

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada umumnya tindak pidana itu adalah perbuatan yang melanggar atau tidak menyenangkan, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya yang diberikan oleh yang berwenang sehingga nanti akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.¹ Dalam hal ini apabila seseorang tersebut telah di proses dalam persidangan dan telah di jatuhi hukuman berdasarkan putusan hakim, maka orang tersebut akan menjadi seorang narapidana. Dimana seorang narapidana ini menjalani hukuman pidana perampasan hak kemerdekaannya atau pidana penjara sebagai konsekuensi atau imbalan atas perbuatannya.

Pada pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-

¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 77.

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan juga menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan (selanjutnya disebut dengan Lapas).

Di dalam sistem peradilan pidana lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga terakhir dalam sub sistem peradilan pidana yang juga sebagai ujung tombak dari pelaksanaan Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan.² Dengan hal tersebut si terpidana nantinya akan melalui pemberian pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan sistem pemasyarakatan. Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi para narapidana yang tersesat jalan serta memberi bekal hidup narapidana agar kembali ke dalam masyarakat secara baik dan produktif.³ Sehingga dalam melakukan bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan bagi narapidana harus berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat;
- b. Penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara;
- c. Rasa tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan harus dengan bimbingan;

² Lihat Pasal 1 ayat (3) UU RI No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

³ Widodo dan Wiwik Utami, *Hukum Pidana dan Penologi*, Yogyakarta, Aswaja Perindo, 2014, hlm.45

- d. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dibandingkan dengan ia belum masuk lembaga;
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan nasional;
- g. Bimbingan dan didikan harus didasarkan asas pancasila;
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia (manusiawi) meskipun ia telah tersesat. Narapidana tidak boleh dituduh sebagai penjahat;
- i. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan; dan
- j. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.⁴

Pun dalam sistem pemasyarakatan juga wajib memperhatikan kondisi dan situasi narapidana sesuai dengan sistem pemidanaan pemasyarakatan yang berdasarkan asas :

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.⁵

Seorang narapidana yang harus berada di dalam lembaga pemasyarakatan akan tetap mendapatkan hak-haknya yang lain sama seperti layaknya manusia pada umumnya yang mana hak tersebut telah melekat pada diri si terpidana dan harus tetap dipenuhi dan dilindungi, sekalipun terpidana berada dalam situasi sedang menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan. Serta tidak seorang

⁴ Ibid, hlm. 46

⁵ Lihat Pasal 5 UU RI NO. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

pun yang boleh dikenakan siksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.⁶ Adapun hak –hak tersebut yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, seperti :

Narapidana berhak :

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; danmendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Dalam Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa hak-hak narapidana wajib dipenuhi dan dilindungi sekalipun terpidana berada dalam situasi sedang menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan.⁸ Mengenai hak-hak narapidana ketentuan lebih lanjut diatur dalam ketentuan tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemaysrakatan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang perubahan kedua atas Pertauran Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

⁶ Lihat Pasal 7 UU RI NO. 12 tahun 2005 tentang *Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights* (Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik).

⁷ Lihat Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*.

⁸ Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Suau Pengantar*, Malang, Setara Pers, 2015, hlm. 112.

Namun keberadaan hak-hak narapidana tersebut masih banyak hak-hak yang diabaikan oleh petugas lembaga pemasyarakatan. Karena pada prakteknya aparat penegak hukum termasuk petugas lembaga pemasyarakatan tidak melaksanakannya sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undang. Dalam hal ini, narapidana yang merasa dirugikan oleh tindakan aparat petugas lembaga pemasyarakatan yang mana saat melaksanakan tugasnya masih ada yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seharusnya sebagai aparat yang nantinya dapat membimbing narapidana agar tidak mengulangi perbuatannya karena seorang narapidana tersebut harus dibimbing dengan benar yang sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Akhir-akhir ini di Lapas terdapat permasalahan-permasalahan yang menjadi tuntutan tersendiri, mulai dari diskriminalisasi oleh petugas Lapas, peredaran obat-obatan terlarang, sampai dengan kelalaian dan pengabaian hak-hak narapidana yang diakibatkan oleh penuhnya penghuni Lapas. Di Indonesia sendiri, kondisi narapidana pada data per Juni 2017 tercatat jumlah narapidana sebanyak 153.312 dengan kapasitas yang dapat ditampung hanya 122.114 narapidana. Secara keseluruhan Lapas di Indonesia mengalami kelebihan penghuni mencapai 84%.⁹ Kelebihan penghuni atau kapasistas bahkan masuk kategori *overload* di Indonesia yang menimbulkan dampak langsung bagi praktik komodifikasi Lapas. Kelebihan kapasitas atau overkapasitas tersebut jelas mengakibatkan tidak dimungkinkannya dan terakomodasinya pelayanan

⁹ <https://icjr.or.id/temuan-sel-mewah-di-lapas-cipinang-pelanggaran-yang-semakin-merusak-reputasi-dan-sistem-lembaga-pemasyarakatan/> diakses pada tanggal 27 Februari, pukul 20.00 wib.

dan fasilitas dasar yang memadai bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Layanan dasar tersebut berupa air minum, makanan, komunikasi, ruang tidur termasuk kesehatan, sehingga para narapidana akan menerima dampak langsung terhadap kondisi yang *overload* itu di dalam Lapas.

Hal ini dibuktikan dengan adanya perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh sipir di Lapas Muaro Padang terhadap seorang warga binaan atas nama Muhammad Ridwaan yang diduga dianiaya dengan cara dipukul dan di setrum. Dimana di sekujur tubuh korban mengalami luka memar dan terdapat luka bekas setrum di kedua lengannya, bahkan ada luka robek di kepala korban serta tidak mendapatkan perawatan medis dari pihak Lapas. Penganiayaan tersebut terjadi hanya karena berutang makanan pada sipir Lapas sebesar Rp 500.000,00. Penganiayaan terus berlanjut setiap malam mulai dari tanggal 18-26 Desember 2016 dengan menggunakan benda tumpul, kabel listrik dan potongan besi. Sehingga warga binaan Muhammad Ridwan di Lapas Muaro Padang kondisinya babak belur. Bahkan setelah pihak keluarga tersebut melunasi utang, Ridwan tetap mendapatkan perlakuan yang sama seperti sebelumnya yang menyebabkan Ridwan depresi berat karena penganiayaan yang dilakukan oleh sipir Lapas.¹⁰

Dengan memperhatikan latar belakang diatas yang menjelaskan bahwasanya pengaturan mengenai jaminan pemenuhan hak-hak narapidana diperlukan analisis lebih lanjut karena jika lembaga pemasyarakatan belum mencapai hasil yang memadai akan ada celah bagi aparat penegak hukum di

¹⁰<https://googleweblight.com/i?u=https://www.harianhaluan.com/mobile/deailberita/63212/hanya-karena-utang-rp500-ribu-warga-binaan-di-lapas-muaro-padang-diduga-disetrum&hl=id-ID>, diakses pada tanggal 03 Maret 2018 ppukul 09.30 wib.

dalam lembaga pemasyarakatan untuk tidak melaksanakan amanat dalam ketentuan Undang-Undang tersebut. Karena memang dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan secara jelas mengenai kewajiban dari petugas lembaga pemasyarakatan untuk menjamin pemenuhan atas hak-hak yang dimiliki oleh setiap narapidana. Sehingga akan ada indikator tertentu yang salah satunya dapat mengesampingkan hak-hak tersebut dan ditunjang lagi dengan kelebihan kapasitas yang terjadi di lembaga pemasyarakatan yang mengakibatkan adanya pelanggaran hak-hak terhadap narapidana. Oleh karena itu, bagaimana perlindungan hukum terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan supaya mereka dapat memperoleh hak-haknya dengan baik yang telah dijamin oleh Undang-Undang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan ?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh narapidana apabila terjadi pelanggaran hukum terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan dan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan.

2. Untuk mengetahui dan memahami upaya apa yang dilakukan oleh narapidana apabila terjadi pelanggaran hukum terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu tujuan Teoritis dan tujuan Praktis, yaitu sebagai berikut :

a. Tujuan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru untuk menambah wawasan dan dapat menjadi bahan tambahan informasi kepustakaan, referensi tugas maupun tugas akhir dan rujukan dalam penelitian-penelitian selanjutnya di masa mendatang khususnya di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

b. Tujuan Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk perkembangan hukum pidana di Indonesia serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam pembaharuan hukum terkait dengan perlindungan hukum terhadap Narapidana.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan baik dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura maupun di Universitas lainnya, maka ditemukan karya tulis yang hampir sama dengan karya tulis ini yaitu :

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah
1	Rahmad Hatib Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Skripsi 2014. ¹¹	Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan Yogyakarta Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pembunuhan terhadap Empat Tahanan di Lapas)	1. Bagaimana kronologi peristiwa kasus pembunuhan yang terjadi di Lapas Kelas II B Cebongan Yogyakarta ? 2. Bagaimana pandangan Islam tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak tahanan pada kasus pembunuhan di Lapas Kelas II B Cebongan Yogyakarta ?
2	Akbar Datunsolang Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Tesis 2013. ¹²	Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan (Studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado)	1. Bagaimana peranan lembaga pemasyarakatan sebagai sub sistem peradilan pidana dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi tahanan dan narapidana ? 2. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi tahanan dan narapidana di lembaga pemasyarakatan ?

Penelitian diatas berbeda dengan peneltian ini yaitu penelitian yang pertama (1) membahas mengenai kronologi kasus pembunuhan yang terjadi di Lapas Kelas II B Cebongan Yogyakarta serta perlindungan hukum terhadap

¹¹ Rahmat Hatib, *Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan Yogyakarta Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pembunuhan terhadap Empat Tahanan di Lapas)*, (skripsi sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)

¹² Akbar Datunsolang, *Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan (Studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado)*, (Jurnal Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado, 2013).

hak-hak tahanan pada kasus pembunuhan di Lapas Kelas II B Cebongan Yogyakarta berdasarkan pandangan Islam. Penelitian yang kedua (2) membahas mengenai peranan lembaga pemasyarakatan sebagai sub sistem peradilan pidana dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi tahanan dan narapidana dan pelaksanaan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi tahanan dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Pada kedua penelitian tersebut mengkajinya dengan metode lapangan.

Pada penelitian ini menitikberatkan pada analisis mengenai keberadaan Undang-Undang Pemasyarakatan untuk mengetahui bagaimana berlakunya dan kekuatan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap narapidana dan upaya apa yang dapat dilakukan oleh narapidana apabila terjadi pelanggaran hukum terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹³

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Prenada Media Group, 2005, hlm. 47.

1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani.¹⁴

Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk memepelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau regulasi dan undang-undang.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari undang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,¹⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah :

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁴ Ibid, hlm. 133.

¹⁵ Ibid, hlm. 181.

- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang *Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
 - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
 - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁶

¹⁶ Ibid.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai istilah-istilah yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan internet.¹⁷

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan melakukan penelusuran literatur hukum dan informasi lainnya dengan cara studi kepustakaan dengan mengkaji, menelaah, dan mengolah peraturan perundang-undangan, buku literatur hukum dan dokumen lainnya yang terakait dengan permasalahan yng akan diteliti

1.6.5 Metode Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu dengan mengklasifikasikan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang akan diteliti.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang sistematis dalam skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang mana pembahasan di setiap bab diuraikan sebagai berikut :

Bab I yaitu pendahuluan, dalam bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan, serta keaslian penulisan.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 106.

Bab II yaitu tinjauan pustaka, dalam bab ini berisikan penjelasan teori-teori dan konsep-konsep yang terdiri dari tinjauan umum mengenai pengaturan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Bab III yaitu pembahasan, dalam bab ini berisikan pembahasan pokok terkait permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai Perlindungan Hukum terhadap Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Bab IV yaitu penutup, dalam bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan terhadap pokok permasalahan dalam penulisan ini dan berisi saran yang dapat menjadi sumbangan pemikiran penulis sebagai upaya untuk penemuan pemecahan masalah atas permasalahan hukum yang diangkat dalam penulisan ini.